



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

Nama : **UNTUNG TAHIR**;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bontoloe, RT.001/RW.001, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik/email : untungtahir@gmail.com;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. ASBA HAMID, SH., MH.**;-----

2. **ABDUL RAHMAN DALLE, SH.**;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Pabbicarae beralamat, di Jalan Hertasning Baru Nomor 12A Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik : abduhmandalle01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Februari 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N** :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, tempat kedudukan Jalan Durian Nomor 9, Kabupaten Bulukumba;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 334/SKU-73.02.MP.02.01/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada :-----

1. **MUHAMMAD ARFAN IRZADY, SH., NIP.** 197102171991031002, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;-----

2. **ABDULLAH, NIP.** 196311051984031006, Jabatan Koordinator Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;-----

3. **ZATA MISYKAT AUFAR ZUKRINA, SH., NIP.** 199505172019032006, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;-----

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. **HAMDANA**, Operator Komputer (PPNP) pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bulukumba;-----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bulukumba di Jalan Durian Nomor 9, Kabupaten Bulukumba,
domisili elektronik : bpnbulukumba@yahoo.co.id ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. Nama : **SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Baji Pamai Nomor 7 RT/RW 001/001, Kelurahan
Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
Pekerjaan : Karyawan BUMN;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Maret
2021, telah memberikan kuasa kepada :-----
1. DANIEL TOURINO VOLL, SH.;-----
2. REZA DARMAWAN SALEH, SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, dari Kantor Hukum "PROTEKI LAW
FIRM", beralamat di Gedung Sarinah Thamrin, Lt. 9 R. 09.
09, Jalan Muhammad Thamrin Nomor 11 Menteng,
Jakarta Pusat, domisili elektronik:
rezadarmawan57@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/PEN-MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 Februari 2021, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 Februari 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/PEN-HS/2021/PTUN.Mks, tanggal 17 Maret 2021, tentang Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 11 Mei 2021, tentang Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Pembuktian,Kesimpulan dan Pembacaan Putusan; -----
7. Berita Acara dan Berkas Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks;-----

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 15 Februari 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks, pada tanggal 15 Februari 2021, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA :-----

Bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi);-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN :-----

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, telah menjadi sengketa Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, telah menjadi sengketa Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----

1. Bahwa penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Muh.Tahir adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya sertipikat hak milik objek sengketa; Oleh karena tanah yang dikeluarkan sertipikat hak miliknya (objek sengketa) tersebut adalah tanah yang menjadi haknya;-----

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian, Penggugat berkepentingan dalam sengketa ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRATIF :-----

1. Bahwa objek sengketa a quo, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020, sewaktu Penggugat mendatangi Kantor Polres Bulukumba untuk menemani keponakan Penggugat memberikan keterangan sehubungan dengan adanya undangan klarifikasi atas penyelidikan dugaan telah terjadinya tindak pidana penyerobotan, sesuai surat Laporan Polisi Nomor : LP/506/XI/2020/SPKT RES. BLK tertanggal 19 November 2020; Dimana dalam pemeriksaan polisi tersebut, Penggugat diberitahukan serta diperlihatkan foto copy Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat; Sehingga pada pemeriksaan polisi tersebut, pihak Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa);---

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat TUN tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba (Tergugat) pada tanggal 08 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 08 Januari 2021. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;-----

Bahwa surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebagaimana mestinya; Oleh karena itu, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan; -----

Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

ayat(3): Dalam hal keberatan diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;

ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

ayat (5): Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----

3. Bahwa oleh karena keberatan penggugat dianggap dikabulkan maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

V. TENTANG ALASAN GUGATAN :-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Muh.Tahir, pemilik sah tanah bekas tanah milik adat seluas + 4 ha. (lebih kurang empat hekto are) yang diperoleh dari hibah Gallarang Bonggong atas nama DG. PATAPPO selaku Pemangku adat yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Jalan.-----
Sebelah Timur : Tanah Sylvia Rosanna Maria.-----
Sebelah Selatan : Sungai kecil/Saluran air.-----
Sebelah Barat : Tanah Nongci.-----
2. Bahwa riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada awalnya, tanah yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba tersebut adalah tanah milik adat Gallarang Bonggong seluas + 16 ha. (lebih kurang enam belas hekto are); Dimana pada tahun 1950 Gallarang Bonggong atas nama DG. PATAPPO selaku Pemangku adat, membagi 3 (tiga) tanah tersebut, dengan rincian :-----
 - ± 4 ha. (lebih kurang empat hekto are) dihibahkan kepada Muh.Tahir (orang tua Penggugat);-----
 - ± 8 ha. (lebih kurang delapan hekto are) dihibahkan kepada Yohannes Yakuba Voll (YY Voll); -----
 - ± 4 ha. (lebih kurang empat hekto are) tetap dipertahankan sebagai tanah milik adat Gallarang Bonggong;-----
 - b. Bahwa pada sekitar tahun 1950an s/d tahun 1960an, oleh Yohannes Yakuba Voll (YY Voll), tanah seluas + 16 ha. (lebih kurang enam belas hekto are) tersebut, seluruhnya digabungkan untuk dijadikan arena pacuan kuda; -----
 - c. Bahwa setelah tanah tersebut tidak berfungsi lagi sebagai arena pacuan kuda, Yohannes Yakuba Voll (YY Voll) juga sudah meninggal dunia: Pada tahun 1981 s/d Bulan Oktober 2020, anak Yohannes Yakuba Voll (YY Voll) yang bernama Willy Voll, SH. menguasai kembali tanah seluas + 16 ha. (lebih kurang enam belas hekto are) tersebut dan setelah Willy Voll, SH. meninggal dunia tanah tersebut tetap dikuasi oleh anaknya Willy Voll, SH; -----
 - d. Bahwa sebahagian besar dari tanah milik Yohannes Yakuba Voll (YY Voll), seluas + 8 ha. (lebih kurang delapan hekto are) tersebut, telah dijual oleh ahli warisnya kepada pihak lain;-----
 - e. Bahwa sejak Willy Voll, SH. masih hidup maupun dengan anaknya, pihak Penggugat selaku anak Muh.Tahir selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa tanggal 13 November 2020, pihak Penggugat bersama masyarakat adat menguasai kembali tanah milik Muh.Tahir dan tanah milik adat tersebut, yaitu masing-masing seluas + 4 ha dan + 4 ha dengan memasang papan bicara dan memagari disekelilingnya serta menanami tanaman jagung; -----

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Penggugat menghadiri undangan klarifikasi dari Polres Bulukumba atas Laporan Polisi Nomor : LP/506/XI/2020/SPKT RES. BLK tertanggal 19 November 2020 yang dilaporkan oleh lelaki KRISTOL SAMBENTHIRO M. MAR BIN HERTOK MOHONIS SAMBENTHIRO dan perempuan SYLVIA ROSANNA MARIA VOLL BINTI WILLY VOLL. tertanggal 19 November 2020; Dimana pada waktu itu, penyidik Polres Bulukumba memperlihatkan, Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba; -----

h. Bahwa adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa, baru diketahui oleh Penggugat; Dimana sertifikat hak milik tersebut, menyerap masuk tanah milik orang tua Penggugat tersebut; Atau dengan kata lain, tanah milik orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan sertifikat hak miliknya atas nama orang lain; -----

i. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah Mustakim.-----

Sebelah Timur : Jalan.-----

Sebelah Selatan : Sungai kecil/Saluran air.-----

Sebelah Barat : Tanah Nonci.-----

Sedangkan tanah orang tua Penggugat yang terserap masuk kedalam sertifikat hak milik tersebut, batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Jalan.-----

Sebelah Timur : Tanah Sylvia Rosanna Maria.-----

Sebelah Selatan : Sungai kecil/Saluran air.-----

Sebelah Barat : Tanah Nongci.-----

VI. TENTANG ATURAN YANG DILANGGAR :-----

1. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa tersebut, melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh karena tidak didasari dengan kebenaran data pengusahaan fisik dan data yuridis atas status hak atas tanah tersebut dan juga tidak dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan, dalam hal ini:-----

a. Penerbitan objek sengketa didasarkan pada blok/kohir No.26, sedangkan di Dusun Palangisang, nomor bloi/kohir tanah, hanya sampai dengan No. 24;-----

b. Penerbitan objek sengketa didasarkan PBB tahun 1988 No. Seri C1 (tanpa angka/nomor); Hanya Kohir No. 26 dan tidak ada luas tanahnya, atas nama Mainna Bin Page);-----

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penerbitan objek sengketa didasarkan Sporadik (surat keterangan penguasaan tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balleanging tahun 2003 yang hanya tertera C1 (tanpa angka/nomor);-----

Bahwa dalam hal ini, lain lokasi tanah yang dimiliki oleh pemohon sertipikat hak milik dan lain pula tanah yang terbit sertipikat hak miliknya (objek sengketa);-----

Bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya; -----
- (2) Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; -----

Bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik; -----
 - (2) Hasil peneilitan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;----
2. Bahwa penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa, melanggar Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Oleh karena daftar isian beserta peta bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya (obyek sengketa) tersebut yang pendaftarannya secara sporadik; Didaftarkan pada tanggal 15 Agustus 2012 dan terbit Sertipikat Hak Miliknya (objek sengketa) pada tanggal 20 September 2012; Oleh karena itu, daftar isian beserta peta bidang tanah yang didaftarkan secara sporadik tersebut, tidak diumumkan selama 60 (enam puluh) hari. ----

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

3. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa, melanggar Pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Oleh karena daftar isian beserta peta bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya (obyek sengketa) tersebut tidak diumumkan di Kantor Desa Balleanging dan di tempat lain maupun di media massa. Sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan sertifikat hak milik tersebut, tidak mengetahui jikalau tanahnya tersebut diterbitkan sertifikat hak milik (obyek sengketa) oleh Tergugat ;-----

Bahwa Pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis atau tempat lain yang dianggap perlu;-----
- Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

VII. TENTANG PELANGGARAN AAUPB :-----

Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang (AAUPB) yang dilanggar adalah :-----

1. Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa oleh karena sertifikat hak milik adalah bukti yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki orang atas tanah yang tentunya akan memberikan kepastian hukum tentang status hak milik atas tanah tersebut; Dimana penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku; Oleh karena itu, penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

2. Asas Kecermatan :-----

Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa, tidak didasari dengan kebenaran data pengusahaan fisik dan data yuridis atas status

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah tersebut dan juga tidak dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan; Oleh karena itu, penebitan sertipikat hak milik objek sengketa telah melanggar asas kecermatan, yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan /atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

3. Asas Keterbukaan :-----

Bahwa penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa yang diproses secara sporadik dengan ketentuan harus diumumkan dalam waktu 60 (enam puluh hari) di Kantor Desa setempat dan media massa; Akan tetapi daftar isian beserta peta bidang tanah yang diterbitkan sertipikat hak miliknya (objek sengketa) tersebut, tidak diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dan juga tidak diumumkan di Kantor Desa Balleanging dan media massa untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan: Oleh karena itu, penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah melanggar asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atau hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); Sehingga dengan demikian, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi);-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 6 April 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;-----
2. **Tentang Kewenangan Absolute;-----**
 - a. Bahwa gugatan penggugat tidak/kurang tepat, karena perbuatan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam melakukan Perbuatan Pencatatan Administrasi menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01756/Balleanging/2012 tercatat atas nama Sylvia Rosanna Maria Sambenthio, Seluas 87304 M² Sebagaimana Surat Ukur No.116/Balleanging/2012 tertanggal 05 September 2012 adalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga dipertegas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/G/TUN/1993 Tanggal 07 September 1994, yang menyatakan ***bahwa meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata;*** -----
 - b. Bahwa sangat jelas *fundamental* petendi dari perkara *aquo* mengenai sengketa perdata dengan klasifikasi sengketa kepemilikan karena telah jelas riwayat tanah sengketa *aquo* adalah pemberian dari DG. PATAPPO (pemangku adat) kepada MUH.TAHIR (orang tua penggugat) atas dasar hibah, jadi **yang harus diuji adalah kebenaran Materiil atas alas hak yang menjadi dasar pensertipikatan bukan prosedur yang telah dilakukan dengan benar oleh Tergugat;**-----
 - c. Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa **“apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum”.** -----
 - d. Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan asas Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah sistem pendaftaran negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Pihak BPN dilaksanakan untuk memperoleh **kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis.** Mengenai **kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon;** -----
 - e. Bahwa esensi permasalahan hukum pada sengketa in casu sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terhadap bidang tanah yang *aquo* yang merupakan ruang lingkup perdata oleh karena itu perlu diperiksa terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bulukumba sehingga Sengketa ini casu tidak memenuhi unsur-unsur sengketa TUN secara kumulatif sesuai Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009; -----
f. Maka sudah sangat jelas untuk menguji kebenaran materil dari alas hak yang menjadi dasar pendaftaran tanah sehingga terbit SHM No.01756 atas nama Sylvia Rosanna Maria Sambenthio adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba. -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat; -----
3. Bahwa prosedur pendaftaran Sertipikat Hak Milik No.01756/Balleanging/2012 yang terdaftar atas nama Sylvia Rosanna Maria Sambenthio seluas 87304 M² sebagaimana Surat Ukur No.116/Balleanging/2012 tertanggal 05 September 2012 telah memenuhi atau telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. Pengumpulann dan pengolahan data fisik; -----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
 - c. Penerbitan Sertipikat; -----
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----
5. Bahwa telah dilakukan pengukuran dan batas ditunjukkan langsung oleh pemohon sebagaimana Surat Ukur No.116/Balleanging/2012 Tanggal 05 September 2012; -----
6. Bahwa telah dilakukan upaya pengumuman kepada pemerintah setempat untuk mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----
7. **Bahwa selama pengumuman tidak terdapat keberatan dan sanggahan dari siapapun termasuk dari Para Penggugat yang mengetahui secara pasti objek sengketa; -----**
8. Bahwa prosedur diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 01756/Balleangin/2012 tercatat atas nama Sylvia Rosanna Maria Sambenthio, Seluas 87304 M² segaimana Surat Ukur No.116/Balleanging/2012 tertanggal 05 September 2012, tidak melanggar azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik misalnya azaz kecermatan, azaz larangan bertindak, azaz sewenang-wenangnya dan azaz-azaz lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibuktikan dengan diadakannya pengumuman agar diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan yang ingin menyanggah proses

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pendaftaran atas tanah sengeta aquo sesuai peraturan yang berlaku sehingga memenuhi azas Publisitas, Akuntabilitas dan Transparansi;-----
9. Bahwa pada Halaman 6 angka 1 dalam Surat Gugatan, Penggugat mencurigai data fisik dan data yuridis adalah data yang tidak didasari dengan kebenaran. Bahwa kecurigaan tersebut adalah tidak berdasar dan **menguatkan eksepsi Tergugat** bahwa yang menjadi **pokok permasalahan adalah kebenaran materiil** terhadap **bukti kepemilikan, alas hak (data yuridis Tergugat II Intervensi) yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat aquo** sedangkan Tergugat telah melakukan prosedur pendaftaran tanah secara benar; -----
10. Bahwa pada Halaman 6 angka 1 Surat Gugatan, Penggugat mengklaim Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah mengada-ada dan tidak berdasar; -----
11. **Bahwa menurut Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
12. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah, yang data fisik dan yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, **dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);** -----
13. **Pasal 29 ayat (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;** -----
14. Bahwa Pasal 29 ayat (3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;-----
15. **Pasal 28 ayat (1) menyatakan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridisnya yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;**-----
16. **Pasal 28 ayat(2) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :** -----
- a. **Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;**-----
- b. **Pengakuan hak atas tanah;**-----
- c. **Pemberian hak atas tanah;**-----
17. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;**-----

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas jawaban tersebut diatas kami Kuasa Khusus Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba memohon kepada Ketua/Ketua Majelis Hakim yang Mulia berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar :-----

Mengadili

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan procedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01756/Balleanging/2012 tercatat atas nama Sylvia Rosanna Maria Sambenthro seluas 87304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur No.116/Balleanging/2012 tertanggal 05 September 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertanggal 5 April 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut Hukum sepanjang menguntungkan Tergugat II Intervensi ; -----

2. Eksepsi Kewenangan / Kompetensi Absolut;-----

Mencermati dari substansial gugatan Penggugat sebenarnya tidak termasuk di dalam Kompetensi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, karena substansinya lebih mengacu kepada sengketa klaim pemilikan yang belum memiliki legal standing yang kuat dari Pihak Penggugat, sehingga kurang tepat Gugatannya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk meminta Putusan Hukum, melainkan lebih Condong di Peradilan Umum dulu diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Pengakuan Kepemilikan, karena Subtansi Gugatan Yang diajukan Penggugat Masih berupa Dongeng yang belum memiliki Legal Standing yang kuat untuk mengajukan Pembatalan Sertifikat;-----
Sejalan dengan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Patutlah gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*)/N.O) karena Peradilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang Mengadili Perkara yang diajukan tersebut;-----

3. Eksepsi Error in Subjecto/salahpihak;-----

Bahwa dalam surat gugatan PENGUGAT menerangkan Perihal Surat Keberatan tertanggal 08 Januari 2021 atas nama INCE BAHRUN ARIFIN (bukti Ti2 – 1 terlampir) yang dimasukkan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terkait Sertipikat Hak Milik No.01756/Balleanging tanggal 20

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor : 116/Balleanging/2012 tanggal 05 September 2012, dengan luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi), akan tetapi dalam Gugatan Penggugat bukan atas nama INCE BAHRUN ARIFIN yang menggugat, melainkan PENGUGAT atas nama UNTUNG TAHIR, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat SANGAT JELAS *ERROR IN SUBJECTO* karena Terdapat Perbedaan yang nyata antara Pihak / Subyek Orang Yang mengajukan Keberatan Ke BPN dengan Pihak/Subyek Orang yang mengajukan Gugatan dalam Acara gugatan Perkara No.16/G/2021/P.TUN Mks. Dan oleh karenanya Surat Gugatan Penggugat secara nyata bertentangan dengan PASAL 8 Rv, hal mana menghendaki gugatan haruslah jelas, lengkap dan terperinci, sehingga adalah layak dan patut apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*)/N.O);-----

4. Tenggang Waktu:-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01756/Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor : 116/Balleanging/2012 tanggal 05 September 2012, dengan luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 termuat dalam Pasal 55 yang menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" oleh karena itu gugatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*)/N.O);-----

5. Eksepsi Obscuur Libel:-----

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan dan menerangkan perihal dasar hukum legalitas Pemilikan yang jelas yang mendasari gugatannya, dan selain itu gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak mempunyai korelasi hukum yang jelas, hal mana dalam Positanya mengakui jikalau Tergugat II Intervensi Secara Turun Temurun sudah menguasai Obyek Tanah Sudah Kurang Lebih 61 Tahun (Mulai dari Kakek dan Bapak hingga Ke Tergugat II Intervensi dikuasai sejak Tahun 1960) dan telah mendalilkan sebagai dasar Perolehan Hak adalah : "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur Pasal 24 ayat 2, yang menyatakan *Pembukuan Hak dapat dilakukan Berdasarkan Penyataan penguasaan Phisik Bidang Tanah Yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya*" Hal mana Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba selaku Tergugat, sudah tepat dalam keputusan Pemberian Haknya Kepada Tergugat II Intervensi, namun di dalam Petitum malah meminta Pembatalan, oleh karena tidak jelasnya gugatan Penggugat maka WAJAR dan PATUT apabila Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*)/ N.O.);-----

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi telah uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/ N.O);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Eksepsi;-----
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Point 2 mengenai Tentang Riwayat Tanah adalah tidak benar dan tidak berdasar, Adapun riwayat yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa Kakek Tergugat II Intervensi dari sudah sejak tahun 1930 – an sudah menguasai Obyek Milik Tergugat II Intervensi yang tadinya berjumlah + 16 Ha., yang menurut cerita sudah dibeli dari penguasa/pemilik terdahulu. Kakek Tergugat II Intervensi tergugat II juga dikenal sebagai tokoh masyarakat Pallangisang karena sejak Jaman Penjajahan Belanda dan Jepang sudah sering membantu para tokoh masyarakat setempat dalam melakukan perjuangan dan sering melindungi para tokoh masyarakat dari Incaran Para Penjajah. Kakek Tergugat II Intervensi bernama Asli Johannes Jacobus Morrits Voll dan lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuan Poll. Beliau juga yang membebaskan lahan untuk Perkebunan Karet (PT. LONSUM) yang luasnya ribuan Ha dari masyarakat yang tadinya adalah Perkebunan Kapuk, yang mana saat proses pembebasan lahan terdahulu membawa uang yang sangat banyak dengan diangkut menggunakan beberapa Kendaraan Truck besar untuk kepentingan pembayaran nilai pembebasan lahan yang dipercayakan Perusahaan kepadanya;-----
 - Hubungan Antara Kakek Tergugat II Intervensi dengan Galla Bonggong adalah berteman baik, karena sama-sama merupakan tokoh masyarakat, dan kakek Tergugat II Intervensi terkenal akrab dengan para Raja-Raja ataupun Raja – Raja Kecil / Karaeng-Karaeng di Wilayah Sulawesi Selatan. Dan sesuai Info dari pendahulu Tergugat II Intervensi, Tanah-Tanah dulu banyak dibeli dari Karaeng-Karaeng, dan Suratnya dikeluarkan oleh Karaeng-Karaeng;-----
 - Adapun terhadap Muh. Tahir adalah kerabat Johannes Jacobus Morrits Voll yang diajak dari daerah Pangkajene (Pangkep) ke Pallangisang (Bulukumba) untuk membantunya mengurus Perkebunan dan kepentingan usahanya;-----
 - Kakek Tergugat II Intervensi juga banyak memiliki tanah di beberapa wilayah Bulukumba, termasuk daerah Lonrong dan Madongko. Jadi tidak mungkin Kakek Tergugat II Intervensi mengambil tanah milik orang lain ataupun kerabatnya sendiri, karena sejak dahulu telah memiliki banyak harta;-----
3. Bahwa tidak benar DalilPenggugat dalam Point 2 (f) yang menyatakan bahwa Penggugat (anak dan Cucu Muh. Tahir) bersama masyarakat adat pada tanggal 13 November 2020 menguasai kembali sebagian dari Obyek Milik Tergugat II Intervensi, seluas + 4 dan + 2 Ha, Akan tetapi yang sebenarnya terjadi Pihak Kerabat Penggugat yang bernama INCE BAHRUN ARIFIN dan AMRI BIN AMBO HAJJA telah ditetapkan menjadi “ TERSANGKA” atas

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi No. LP 1506 / XI / 2020 / SPKT RES BLK yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi terkait terjadinya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan dimana, Papan Bicara yang diklaim di pasang, telah di jadikan sebagai Barang Bukti dugaan tindak Pidana Penyerobotan di Polres Bulukumba. Sekiranya Penggugat juga memberikan keterangan bukti sesuai dalil pada poin 2 (f) pada unit Tahbang Polres Bulukmba, tentunya bukan hanya 2(dua) orang Kerabatnya saja yang ditetapkan menjadi tersangka sampai saat ini, tapi Penggugat juga akan ditetapkan sebagai Tersangka;-----
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 2 (e) yang mengatakan bahwa Sertifikat Nomor: 01756 atas SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO tertanggal 20 September 2012 menyerap masuk tanah milik orang tua Penggugat, karena diketahui bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing alas hak yang diakui negara di atas tanah Obyek Tanah Milik Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai pengetahuan dan wewenang untuk melakukan proses Pengukuran tanah yang telah ber-Sertipikat dan diketahui bahwa proses Pendaftaran Tanah, Pengukuran, hingga sampai Penerbitan Sertipikat Hak Milik hanya dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku;-----
 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01756/Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor : 116/Balleanging/2012 tanggal 05 September 2012, dengan luas 87.304 m² (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging tidak didasari oleh data penguasaan Fisik dan data Yuridis atas status Hak atas tanah tersebut, karena fakta yang dikemukakan dan telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya Justru sangat bertentangan, hal mana dalam gugatan Penggugat pada Poin 1(b), 1(c), 1(d), dalam isi dalil gugatannya tersebut justru telah mengakui Penguasaan Fisik atas Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi mulai dari tahun 1960 s/d saat ini secara turun temurun mulai dari Kakek Tergugat II Intervensi sampai kepada penguasaan fisik Tergugat II Intervensi. Adapun dalil gugatan penggugat tersebut adalah merupakan suatu Pengakuan Murni (aveau pur et simple) di muka Persidangan yang terhormat sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu menjelaskan lagi dalil dari gugatan tersebut;-----
 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan point 4 yang menyatakan daftar isian mengenai bidang Tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT tidak diumumkan di kantor Desa Balleanging dan ataupun tidak diumumkan ditempat lain maupun media massa, sangat bertentangan dengan Fakta yang ada hal mana diketahui bahwa dari dahulu mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 73.02.090.006.020-0170.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Luas 83.0304 m² (delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di jalan Tamatto Raya Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA in casu Tergugat II Intervensi, telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
 - 1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk*

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan di kantor panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis atau tempat lain yang dianggap perlu;-----
- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh menteri;-----

oleh karena itu sangat tepat apabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01756/Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor: 116/Balleanging/2012 tanggal 05 September 2012, dengan luas 87.304 m2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan memutus Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Mengabukan Eksepsi Tergugat II Intervensi.-----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) / N.O).-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 - Menyatakan untuk membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.-----
- Dan / AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 April 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 April 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Mei 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2021, selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan/Pengakuan , tanggal 5 November 2020;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Desa Balleanging, Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan , tanggal 19 Pebruari 1979; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 26 Juni 2020;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa, tanggal 04 November 2020;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keberatan, tanggal 08 Januari 2021;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 205/DB/V/2021 , tanggal 28-05-2021; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 242/DB/VII/2021 , tanggal 02-07-2021;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara, Nomor : 26/715/Pengk./2012, tanggal 15-08-2012;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah, No.349/2011, tanggal 03 Nopember 2011;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Surat Keterangan Waris, 7 Desember 2011;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 14/Pengk/2012, tanggal 26-04-2012;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman, Nomor : 14/Pengk/2012, tanggal 26-04-2012; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Bidang Tanah, Nomor : 534/2012, Skala 1 : 2500 tanggal 25/04/2012; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Untuk Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak, Desa Balleanging, Kec.Ujung Loe, Luas 87.303 M2, tanggal bayar 12 April 2021;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor : 01/DB/X/2003, tanggal 26 Oktober 2003;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan Para Ahli Waris, tanggal 10 - 10 - 2011;-----

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Untuk Keperluan Permohonan Konversi Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Pemilikan Tanah, tanggal 21 - 03 - 2012;-----
 12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, tanggal 21 - 03 - 2012; -----
 13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanah, Nomor : 61/DB/II/2012, tanggal 21 - 03 - 2012; -----
 14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, tanggal 7 - 2 - 2012; -----
 15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, tanggal 7 - 2 - 2012; -----
 16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Balleanging, NIB.20.23.09.03.00446, tanggal 12 - 04 - 2012; -----
 17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penataan Batas, Desa/Kelurahan Balleanging;-----
 18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP. 73.02.090.006.020-0159.0;-----
 19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an.Willy Voll, an.Ny.Henny Voll, an.Sylvia RM Sambenthiro;----
 20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Tanggal 03 Nov 2011;-----
 21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an.Willy Voll, SH., an.Sylvia Rosanna Maria Voll, an.Sylvia RM Sambenthiro; -----
 22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01756, Desa Balleanging, tanggal 20 September 2012, Nama Pemegang Hak Sylvia Rosanna Maria Sambenthiro;-----
 23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Tgl.05-09-2012, No.116/Balleanging/2012, Luas 87.304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda Bukti T.II (i)-1 sampai dengan T.II (i)-5, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II (i)- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No.01756, Desa Balleanging, tanggal 20 September 2021, Nama Pemegang Hak Sylvia Rosanna Maria Sambenthiro, Surat Ukur Tgl.05-09-2012, No.116/Balleanging/2012, Luas

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
67.30.090.006.020-0159.0 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi);-----

2. Bukti T.II (i)- 2 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Akta Hibah No. : 349/2011, 03 Nopember 2011; -----
3. Bukti T.II (i)- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, NOP. 73.02.090.006.020-0159.0, Letak Objek Pajak : DS.Palangisang, Balleanging, Ujung Loe, Bulukumba, Nama Wajib Pajak Willy Voll;-----
4. Bukti T.II (i)- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP. 73.02.090.006.020-0170.0, Letak Objek Pajak : Jl. Tamatto Raya, Balleangin, Ujung Loe, Bulukumba, Nama Wajib Pajak Sylvia Rosanna Maria; -----
5. Bukti T.II (i)- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/506/XI/2020/SPKT RES BLK, tanggal 19 November 2020;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : **1.MUHAMMAD SYAHRIR, 2. AKHMAD ASWAR, 3. SOMMENG, S.Sos., dan 4. BAHARUDDIN B.,** yang telah memberikan keterangan di persidangan selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi pertama dari Penggugat atas nama **MUHAMMAD SYAHRIR,** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi Kepala Desa Balleanging;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala desa dari tahun 2007 - 2019;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani berkas permohonan penerbitan sertipikat;-----
- Bahwa saat ditunjukkan bukti T-11, T-12, T-13, T-14, saksi menerangkan mengetahui dan menandatangani bukti tersebut;-----
- Bahwa tidak ada Blok atau Kohir No. 26 di Desa Balleanging, Dusun Sappiri Pangka;-----
- Bahwa sampai dengan Blok atau Kohir No. 21 yang berada di Desa Balleanging, Dusun Sappiri Pangka;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kab.Bulukumba Terkait Surat Keterangan yang berkaitan batas-batas tanah yang dimohonkan sertipikat;-----
- Bahwa dasarnya saksi menandatangani bukti Tergugat yang diberi tanda T-12, terkait batas-batas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Sylvia Rosanna Maria Sambenthro karena sesuai permohonan sertipikat pada waktu itu, sesuai permohonan tanah yang dikuasai oleh pemohon;-----
- Bahwa pada waktu itu permohonan sertipikat dalam surat pernyataan tersebut sudah dicantumkan batas-batas tanahnya saksi tinggal menandatangani;-----
- Bahwa batas-batas disurat permohonan tersebut sudah ada dicantumkan terlebih dahulu, bukan berdasarkan hasil pengukuran;-----

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Tergugat yang telah diperlihatkan kepada saksi yaitu bukti T-11, T-12, T-13, dan T-14, tidak diketik di kantor desa dan hanya tinggal saksi tandatangani, karena surat tersebut sudah diketik oleh pemohon;-----
- Bahwa saksi hanya mencermati sebagian isi surat-surat terkait surat permohonan sertipikat oleh Sylvia Rosanna Maria Sambenthio dan memeriksa kelengkapan berkasnya namun tidak memeriksa semua surat secara detail, karena surat-surat tersebut sudah diketik oleh pemohon;-----
- Bahwa surat-surat tersebut setelah ditandatangani tidak ada yang disimpan sebagai arsip di kantor desa;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio yang menjadi objek sengketa, sebelum diterbitkan, setahu saksi tidak diumumkan di kantor desa atau tempat-tempat umum lainnya;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani berkas permohonan tersebut, tidak ada lagi pemberitahuan dari Pertanahan terkait penerbitan sertipikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada tanah Muhammad Tahir yaitu secara lisan dari Bapak Mansyur anak dari Bapak Muhammad Tahir;-----
- Bahwa setahu saksi ada hubungan kekerabatan antara Sylvia Rosanna Maria Sambenthio dengan Muhammad Tahir karena Sylvia Rosanna Maria Sambenthio sering datang bertemu dengan Muhammad Tahir;-----
- Bahwa saksi telah menyampaikan bahwa hanya sampai dengan Blok atau kohir No. 21 di desa Balleanging, dasarnya saksi menandatangani surat keterangan tersebut terkait permohonan penerbitan sertipikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio karena dia yang menguasai tanah tersebut selama beberapa tahun;-----
- Bahwa terkait permohonan sertipikat ini tidak ada pengumuman oleh pertanahan di tempat-tempat umum;-----
- Bahwa ketika saksi diminta bertandatangan terkait surat permohonan penerbitan sertifikat atau sporadik tersebut, yang mengantar surat tersebut untuk ditandatangani adalah Bapak Syainuddin;-----
- Bahwa setahu saksi Bapak Syainuddin bekerja sebagai penjaga kebun, dia yang bertanggung jawab mengelola lahan tersebut;-----
- Bahwa saksi membaca sebagian surat tersebut, pada waktu Pak Syainuddin menyampaikan ini untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertipikat, tetapi ada sebagian berkas yang saksi tandatangani tidak saksi baca secara detail, karena setahu saksi tanah tersebut memang sudah lama dikuasai oleh pemohon;-----
- Bahwa pada waktu membawa surat permohonan penerbitan sertipikat tersebut Pak Syainuddin tidak membawa surat kuasa dari Ibu Sylvia untuk mengurus surat tersebut;-----
- Bahwa yang dimohonkan penerbitan sertipikat tersebut dalam bentuk kebun;----
- Bahwa saksi waktu itu menjabat sebagai kepala desa, setahu saksi prosedur dalam proses penerbitan sertipikat harus dilampirkan Surat pembayaran SPT, dan berkas lain untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertipikat;-----
- Bahwa pada waktu permohonan sertipikat yang dibawa oleh Bapak Syainuddin tidak dilampirkan bukti surat pembayaran SPT;-----
- Bahwa saksi tidak mengecek ke lokasi sebelum menandatangani surat kelengkapan permohonan sertipikat Ibu Sylvia;-----
- Bahwa permohonan secara umum saksi tidak mengecek ke lokasi dan hanya langsung bertandatangan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Untung Tahir;-----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Bapak Untung Tahir yang ada disekitar lokasi itu secara lisan dari anaknya Pak Untung Tahir;-----
 - Bahwa seingat saksi dari semua yang dokumen berkas persyaratan permohonan penerbitan sertifikat an.Sylvia tersebut yang saksi tandatangani lebih dari 5 (lima) berkas secara bersamaan waktu itu;-----
 - Bahwa saksi lupa berada di kantor atau di rumah pada saat menandatangani berkas tersebut;-----
 - Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti T-4 yaitu : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 14/Pengk/2012, tanggal 26-04-2012, saksi menerangkan mendatangani bukti tersebut, namun perlu saksi jelaskan biasanya proses permohonan sertipikat di tunggu dari Pertanahan namun dokumen permohonan sertipikat sekalian dibuat dan sekalian saksi tandatangani waktu itu;-----
 - Bahwa pada saat menandatangani berkas yaitu bukti Tergugat yang diberi tanda T-4, saksi tidak cermati, teliti satu-satu berkas permohonan sertipikat tersebut, seingat saksi ada yang dibaca dan teliti kelengkapan berkasnya, saksi hanya satu kali atau sekaligus menandatangani berkas-berkas permohonan penerbitan sertipikat pada hari itu;-----
 - Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti T-5 yaitu : Daftar Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman, Nomor : 14/Pengk/2012, tanggal 26-04-2012, saksi menerangkan mendatangani bukti tersebut, saksi tidak cermati, teliti satu-satu berkas permohonan sertipikat tersebut, seingat saksi ada yang dibaca dan teliti kelengkapan berkasnya, saksi hanya satu kali atau sekaligus menandatangani berkas-berkas permohonan penerbitan sertipikat pada hari itu;
 - Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti T-14 yaitu : Surat Pernyataan, tanggal 7 - 2 - 2012, saksi menerangkan mendatangani surat pernyataan tersebut ;-----
 - Bahwa pada periode jabatan saksi sebagai kepala desa, bukan Buku Daftar Isian F yang mencatat terkait Blok atau Kohir No. 21 , yang ada di kantor desa adalah DHKP (Daftar Himpunan ketetapan Pajak);-----
 - Bahwa adanya penomoran blok atau kohir tersebut dari hasil pengukuran terkait pajak pada Tahun 2005 sampai dengan blok atau kohir 21;-----
 - Bahwa setelah terbit sertipikat an. Sylvia, tidak ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah;-----
 - Bahwa semua dokumen permohonan sertipikat yang diajukan oleh Sylvia kepada saksi ditandatangani satu kali diwaktu yang bersamaan, ada beberapa dokumen saksi tandatangani sekaligus semuanya, ada banyak lembaran dalam dokumen tersebut;-----
 - Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti T-11 tertera tanggal 21 - 03 - 2012, dan T-4 tertera tanggal 26-04-2012, untuk menunjukkan tanggal dan bulan pada bukti tersebut, saksi menerangkan mendatangani dokumen permohonan sertipikat tersebut satu kali diwaktu yang bersamaan;-----
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan tanggal suatu dokumen ketika menandatangani dokumen tersebut walaupun tanggal surat tersebut berbeda-beda;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dimohonkan oleh Sylvia itu tidak pernah bermasalah atau bersengketa;-----
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada koordinasi terkait prosedur penerbitan sertipikat tanah oleh BPN;-----
- Saksi kedua dari Penggugat atas nama **AKHMAD ASWAR**, menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi pada tahun 2005 – 2019, pernah bertugas di Kesra menangani Pajak, dan mengetahui letak objek sengketa;-----
 - Bahwa sekarang saksi bertugas sebagai Kasi pemerintahan;-----

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bertugas sebagai perangkat desa sejak tahun 2020 – sekarang;-----
- Bahwa status Kasi pemerintahan itu Non PNS, Kasi pemerintahan termasuk Perangkat Desa Balleanging;-----
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Dusun Sappiri Pangka, Desa Balleanging, berada di Blok 20 No. Persil 159, an.Willy Voll, SH., ada mutasi PBB, Ibu Sylvia Rosanna bermohon mutasi PBB/pemecahan dari induk, saksi petugas yang proses pada waktu itu, pemecahan tersebut berada di Blok 20 No. Persil 170;-----
 - Bahwa saksi pernah dan lama menangani PBB, setahu saksi blok berapa yang berada di dusun Sappiripangka ada 4 (empat) blok, mulai dari Blok 18 sebahagian, 19, 20, dan 21;-----
 - Bahwa Blok No. 26 tidak berada di Dusun Sappiripangka, di Dusun Sappiripangka hanya sampai Blok No. 21, data tersebut yang ada di DHKP (Daftar Himpunan ketetapan Pajak);-----
 - Bahwa pada tahun 2012, saksi masih bertugas di kantor desa Balleanging;-----
 - Bahwa selama saksi bertugas sebagai perangkat desa di kantor desa Balleanging, tidak pernah ada pengumuman terkait diterbitkannya Sertipikat an. Sylvia;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pengumuman ditempat-tempat umum terkait diterbitkannya Sertipikat an. Sylvia;-----
 - Bahwa perbedaan antara blok dan persil adalah Blok itu pembagian letak tanah, blok yang ada di Desa Balleanging ada 19 Blok yaitu Blok 14 – Blok 32, Blok 14, Blok 17 sebagian, Blok 21, Blok 22, dan Blok 24 berada di Dusun Palangisang, Blok 18 sebagian, Blok 20, Blok 21 masuk dalam wilayah Dusun Sappiripangka, Blok 15, Blok 16, Blok, Blok 24, Blok 25, Blok 26, Blok 27, Blok 28, Blok 29, Blok 30, Blok 31 dan Blok 32 berada di Dusun Mattoanging;-----
 - Bahwa yang menerbitkan dokumen tersebut dokumen yang saksi bacakan tersebut adalah dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa;-----
 - Bahwa dokumen tersebut diterbitkan pada tanggal 28 bulan 5 tahun 2021;-----
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi bacakan tersebut, Blok No. 26 berada di Dusun Mattoanging;-----
 - Bahwa terkait dokumen yang saksi bacakan tersebut datanya di DHKP ((Daftar Himpunan ketetapan Pajak);-----
 - Bahwa blok No. 26 berdasarkan data yang ada di DHKP berada di Dusun Mattoanging;-----
 - Bahwa status atau posisi saksi sehingga mengetahui informasi sesuai dokumen yang saksi bacakan tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat menangani bagian pajak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi PBB yang dimohonkan Ibu Sylvia itu pada tahun 2018;-----
 - Bahwa saksi selaku perangkat desa di Desa Balleanging tidak pernah mengetahui pengumuman atas permohonan sertipikat an.Sylvia;-----
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi sudah berstatus sebagai perangkat desa;-----
 - Bahwa saksi selaku perangkat desa tidak mengetahui adanya perbuatan hukum dari Sdr.(i) Sylvia terkait pembuatan akta hibah;-----
 - Bahwa Terkait data blok yang sudah saksi sampaikan itu, adalah data dari DHKP;-----
 - Bahwa saksi selaku petugas di bagian pajak tidak pernah melakukan pendataan ulang terkait data pajak karena data yang ada di DHKP sudah ada sejak saksi bertugas di tahun 2005;-----

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah saksi Penentuan blok atau persil setelah ada pengukuran dari Sismil;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005 ada penentuan blok atau persil;-----
 - Bahwa pada waktu pengukuran di tahun 2005, saksi termasuk petugas, selaku perangkat desa yang dilibatkan bertugas pada waktu pengukuran;-----
 - Bahwa setelah saksi selama bertugas sebagai perangkat desa tidak ada yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat an. Sylvia;-----
- Saksi ketiga dari Penggugat atas nama **SOMMENG, S.Sos.**, menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi dahulu bukan menjabat sebagai perangkat desa, tetapi saksi Pensiunan PNS, dahulu saksi menjabat sebagai Camat Ujung Loe;-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Ujung Loe dari tahun 2008-2014;-----
 - Bahwa saksi pensiun pada tanggal 31 Desember 2017, saksi terakhir bertugas di Inspektur Kabupaten Bulukumba dari Januari 2014 – 31 Desember 2017;-----
 - Bahwa Desa Balleanging termasuk wilayah hukum saksi sewaktu menjabat sebagai Camat Ujung Loe;-----
 - Bahwa sewaktu menjabat sebagai Camat Ujung Loe permohonan penerbitan sertifikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio tidak melalui Camat, tetapi yang seharusnya ada pengumuman yang disampaikan sekitar setelah ada pengukuran kepada masyarakat ramai khususnya di sekitar Desa Balleanging;-
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya pengumuman terkait permohonan penerbitan sertifikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio;-----
 - Bahwa Setelah saksi pada waktu menjabat sebagai Camat prosedur permohonan penerbitan sertifikat adalah Pemohon mengambil blangko ke BPN, blangko dari BPN dibawa ke kantor desa, lalu dari Kantor Desa ke kantor Camat, dan selanjutnya blangko dibawa kembali ke BPN;-----
 - Bahwa setelah saksi blangko permohonan dari BPN itu yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dibawa ke kantor desa untuk ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa, lalu ke Camat, dan blangko permohonan tersebut di bawa kembali ke BPN;-----
 - Bahwa saksi lupa, apakah pernah ada atau tidak ada terhadap permohonan penerbitan sertifikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio yang sampai di kantor Kecamatan pada tahun 2012;-----
 - Bahwa setelah saksi proses kelanjutan setelah berkas dan blangko permohonan penerbitan sertifikat oleh masyarakat yang telah dikembalikan ke BPN adalah setelah itu dilakukan pengukuran, lalu diumumkan, diumumkan tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan complaint sebelum terbitnya suatu sertifikat, jika ada yang complaint berarti dipending penerbitan sertifikatnya;---
 - Bahwa diterbitkan setelah diumumkannya suatu permohonan itu yang saksi ketahui pengumuman dilakukan di wilayah dimana objek itu berada, setelah 2 (dua) bulan pengumuman lalu sertifikat itu diterbitkan;-----
 - Bahwa pengumuman tersebut harus diketahui oleh Camat setempat karena Camat yang memerintahkan kepala desa untuk melakukan pengumuman di wilayahnya;-----
 - Bahwa pengumuman tersebut dilakukan di mesjid-mesjid, kantor desa di tempat-tempat umum khususnya di wilayah dimana objek itu berada supaya masyarakat ramai mengetahui hal tersebut;-----
 - Bahwa setelah saksi tidak pernah ada terkait penerbitan sertifikat an. Sylvia Rosanna Maria Sambenthio permintaan pengumuman dari kantor pertanahan ke kantor camat;-----
 - Bahwa setelah saksi selama menjabat sebagai Camat tidak pernah ada dilakukan pengukuran tanah terkait penerbitan sertifikat kalau perorangan,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan), karena proyeknya bersifat massal ada surat pemberitahuan ke Camat setempat;-----

- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari BPN ke Camat oleh kepala desa terkait pengukuran dan pengumuman permohonan penerbitan sertipikat secara perorangan, kecuali yang Prona sifatnya proyek;-----
- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor kecamatan lain sebelum bertugas di kecamatan Ujungloe, waktu itu saksi pernah bertugas sebelum terjadi pemekaran di kecamatan induk Ujungbulu lalu ada pemekaran kecamatan Ujung Loe, saksi bertugas dibagian pemerintahan;-----
- Bahwa pada tahun 1980, saksi bertugas di kecamatan Ujung Bulu, dimana dikecamatan tersebut ada terdapat Buku Rincik, di dalam buku rincik tersebut saya pernah melihat an. Muhammad Tahir berada di Kohir Blok 19 dengan luas 4 Ha;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di wilayah lokasi tanah objek sengketa, karena sebelum terangkat menjadi PNS, dahulunya saya tinggal di Desa Balleanging Dusun Sappiripangka, rumah saksi waktu itu persis di depan lokasi tanah objek sengketa ini, karena setelah terangkat menjadi PNS saksi sudah tinggal di kota sampai pensiun;-----
- Bahwa saksi tinggal di depan lokasi tanah objek sengketa yaitu SMA Tahun 1977 di Balleanging, sampai terangkat CPNS tahun 1987, dan terangkat PNS tahun 1988;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Muhammad Tahir yang berdekatan dengan tanah milik Willy Voll yaitu tanah milik Tuan Willy Voll berada di bagian belakang, tanah dari istri tuan Will Voll yang bernama Mainnah Bin Pawe kalau nama aslinya saya tidak ketahui, tetapi setahu saya yang tertera di dalam rincik bernama Mainnah Bin Pawe;-----
- Bahwa saksi asli orang di sana, lahir, besar dan sekolah di Dusun Palangisang;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan suatu hak seharusnya sebelum diukur oleh pihak BPN, dilibatkan perangkat desa dan minimal diketahui oleh kepala dusun, dan harus diketahui oleh tetangga yang mempunyai tanah berdampingan dengan tanah mau diukur tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Muhammad Tahir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Willy Voll;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama istri dari Tuan Willy Voll adalah Mainnah Pin Pawe yang ada tertera di buku rincik;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Muhammad Tahir yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai-sungai kecil, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Mainnah Bin Pawe, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Nongci;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Muhammad Tahir yaitu seluas 4 Ha.yang tertera dalam rincik;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik istri dari Tuan Willy Voll/ Mainnah Bin Pawe, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samaking, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai-sungai kecil, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros ke Kajang, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Tahir;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik istri dari Tuan Willy Voll yaitu seluas ± 8 Ha Lebih yang tertera dalam rincik;-----
- Bahwa saksi kurang paham asal tanah milik Muhammad Tahir, saksi mengetahui hanya melihat dari buku rincik;-----

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal diperolehnya tanah milik Tuan Willy Voll yaitu berasal dari ibunya Kumpul Mainnah Pawe;-----
- Bahwa pada masa jabatan saksi sebagai Camat Ujung Loe dari tahun 2008-2014 juga merangkap sebagai selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT, mulai tahun 2008 sampai dengan 10 Januari 2014;-----
- Bahwa Camat sebelum saksi menjabat adalah Muhammad Ali Saleh, SH. berakhir tahun 2007;-----
- Bahwa saksi mengenal Drs. Andi Mappiwali, dia adalah Camat sebelum Muhammad Ali Saleh, SH.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui dokumen surat yang dibuat oleh Drs. Andi Mappiwali, maupun camat sebelum saksi, atau semasa jabatan saksi sebagai Camat yaitu pernah membuat surat keterangan kepemilikan tanah an.Willy Voll;-----
- Bahwa saat saksi diperlihatkan bukti T-8 yaitu : Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor : 01/DB/X/2003, tanggal 26 Oktober 2003, bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui atau tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dibuat atau ditandatangani oleh Drs. Andi Mappiwali, maupun camat sebelum saksi, atau semasa jabatan saksi sebagai Camat;-----
- Bahwa terkait masalah permohonan yaitu blangko permohonan yang diambil dari BPN diisi selanjutnya dibawa ke kantor desa untuk diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa lalu dibawa dan untuk ditandatangani dan diketahui Camat;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan atau lupa dokumen atau surat yang harus atau memerlukan tandatangan Camat, karena sudah lama pensiun, tetapi seingat saksi ada dokumen atau surat yang lembarannya ditandatangani oleh Camat terkait masalah penguasaan tanah;-----
- Bahwa saksi telah mengemukakan pernah bertugas di Bagian Pemerintahan Kecamatan Ujung Bulu, Pernah melihat Daftar Buku Rincik atau Daftar Himpunan Tahun 1987, dan ada Pegawai Pertanahan di Kecamatan tetapi saya lupa namanya;-----
- Bahwa buku tersebut bukan Buku Daftar Pembayaran pajak, namun Buku Besar tersebut lengkap dengan gambar yang ada di Kecamatan Tahun 1987, dipakai dan dibawa untuk keperluan pengukuran sebelum ditarik ke Bantaeng;--
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1988 ada pembayaran pajak an. Mainnah Bin Pawe;-----
- Bahwa saksi mengenal Bapak Muhammad Syahrir;-----
- Bahwa Muhammad Syahrir adalah Mantan Kepala Desa Balleanging;-----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah bertandatangan di surat sporadik yang dimohonkan oleh Saudari Sylvia Rosanna Maria Sambenthoro;-----
- Bahwa seingat saksi setiap adanya surat sporadik yang dimohonkan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak ditandatangani oleh Camat, wajib dilaporkan ke Camat, karena itu adalah masalah tanah maka harus diketahui dan dilaporkan ke Camat;-----
- Bahwa tidak pernah dilaporkan kepada saksi selaku camat dalam bentuk lisan ataupun tertulis surat sporadik yang dimohonkan oleh Saudari Sylvia Rosanna Maria Sambenthoro yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat, pernah ada seorang petugas ukur dari BPN melapor untuk melakukan kegiatan pengukuran yang permohonannya secara perorangan yaitu biasaya petugas dari BPN mampir ke Camat melapor lalu ke kantor desa karena biasaya harus ada perintah dari Camat ke Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa baru melaksanakan pengukuran atas perintah dari Camat;-----

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan sertifikat Saudari Sylvia Rosanna Maria Sambenthio di tahun 2012, tidak pernah ada seorang petugas ukur dari BPN melapor untuk melakukan kegiatan pengukuran atas permohonan tersebut saat saksi menjabat sebagai Camat untuk selanjutnya ke Kepala Desa;-----
- Bahwa memang tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan secara tertulis pada masa jabatan saksi sebagai Camat, terkait terbitnya sertifikat Sylvia Rosanna Maria Sambenthio di tahun 2012, karena tidak ada pengumuman sebelum terbitnya sertifikat itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa letak lokasi tanah objek sengketa di Dusun Sappiripangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa nama Dusun Sappiripangka baru yang merupakan pecahan dari Dusun Palangisang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis data jumlah blok atau kohir yang terdapat di Desa Balleanging, karena datanya ada di desa Balleanging;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menguasai sekarang tanah dilokasi objek sengketa karena saksi tinggal di kota;-----

Saksi keempat dari Penggugat atas nama **BAHARUDDIN B.**, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa ini;-----
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah objek sengketa adalah \pm 100 Meter;-----
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat apa saja yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu ada rumah dan ada Pohon;-----
- Bahwa yang mempunyai rumah tersebut yaitu Rumah Keluarga Tuan Voll;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua saksi;-----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Gallarang bonggong;-----
- Bahwa saksi menjelaskan lebih rinci asal tanah tersebut dari orang tua saya Gallarang Bonggong, diberikan kepada tuan Voll seluas 8,73 Ha, dan diberikan juga kepada Muhammad Tahir seluas 4,4 Ha, setelah itu dibangun tempat pacuan kuda, berselang 3 (tiga) tahun Pacuan kuda berhenti;-----
- Bahwa saksi mengetahui alasannya sehingga orang tua saksi yaitu Gallarang Bonggong memberikan tanah tersebut kepada Tuan Voll dan Muhammad Tahir yaitu tidak ada hubungan keluarga, namun sudah dianggap saudara;-----
- Bahwa Gallarang Bonggong Daeng Patappo adalah orang tua saksi;-----
- Bahwa Gallarang Bonggong itu adalah Pemerintah pada masa itu setingkat Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi telah menyampaikan asal usul tanah yang menjadi tanah yang disengketakan ini, saksi mengetahui seluruh luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah seluas \pm 16 Ha, dibagi menjadi 3 bagian yaitu Tanah untuk Tuan Voll seluas 8,3 Ha, tanah untuk Muhammad Tahir seluas 4,4 Ha, dan Tanah adat seluas 4 Ha;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor desa dari Tahun 1963 sampai dengan 2002, sebagai Perangkat Desa di Desa Balleanging;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak kapan Keluarga Tuan Willy Voll memiliki tanah tersebut sekitar Tahun 1949 atau 1950;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diberikan kepada tuan Willy Voll dan Muhammad Tahir;-----

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut pernah dikuasai oleh keluarga Muhammad Tahir seluas 4,4 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui alas hak kepemilikan tanah dari Tuan Willy Voll dan Muhammad Tahir karena pernah membuka buku di kantor desa tanah seluas 8,7 Ha. tanah milik an. Mainnah Pawe istri dari Tuan Willy Voll dan 4,4 tanah milik Muhammad Tahir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekerabatan antara Tuan Willy Voll dan Muhammad Tahir yaitu menurut keterangan dan informasi dari Orang Tua saksi semasa masih hidup bahwa Tuan Willy Voll dan Muhammad Tahir adalah bersempupu dekat, Ibunya Tuan Voll dan Bapaknya Muhammad Tahir;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar jika dilokasi tanah sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh BPN ;-----
- Bahwa saksi sebagai penduduk setempat tidak mengetahui atau tidak pernah membaca ada pengumuman terkait akan diterbitkan sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan atau status dari Tuan Willy Voll adalah waktu itu Tuan Voll bekerja diperkebunan kapok;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga atau pekerjaan antara Orang Tua saksi dan Tuan Willy Voll sehingga memberikan sebidang tanah seluas 8 Ha;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi sehingga tanah tersebut diberikan kepada Tuan Willy Voll;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa peristiwa Orang Tua saksi memberikan Tuan Willy Voll sebidang tanah seluas 8 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Orang Tua Saksi memberikan Tuan Willy Voll sebidang tanah seluas 8 Ha karena waktu itu disampaikan oleh orang tua saksi pada Tahun 1970, sewaktu saksi sudah duduk dibangku SMP;-----
- Bahwa pada waktu itu tahun 1970 disampaikan tanah tersebut diberikan kepada Tuan Voll dan Muhammad Tahir;-----
- Bahwa hal tersebut juga diketahui dan diakui oleh semua saudara saksi bahwa Orang Tua Saksi memberikan Tuan Willy Voll sebidang tanah seluas 8 Ha;-----
- Bahwa bentuk penguasaan Keluarga Muhammad Tahir terhadap tanah tersebut yaitu sebagai petani yang mengelola tanah tersebut, setelah itu dibangun pacuan kuda, setelah tidak difungsikan lagi sebagai pacuan kuda, tanah tersebut digabung menjadi tanah kebun dan seterusnya dikuasai oleh Keluarga Tuan Voll;-----
- Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa Muhammad Tahir menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa dasar kepemilikan orang tua saksi sebagai Gallarang Bonggong sehingga bisa memberikan tanah tersebut kepada Tuan Voll adalah kalau bukti tidak ada, setahu saksi karena dia yang menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Karaeng Ujung Loe yang mempunyai girik pada waktu itu;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.30 Wita, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik Sertipikat Hak Milik objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01756/Desa Balleanging, tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor: 116/Balleanging/2012, tanggal 05-09-2012, luas 87.304 m2 (delapan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan-hak milik tiga sengketa (meter persegi), selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini, yang pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Lokasi Fisik tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jalan, Tanah Mustakim.-----
 - Sebelah Selatan : Sungai Kecil.-----
 - Sebelah Barat : Sungai Kecil, Tanah Nongci.-----
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Balleanging.-----
- Bahwa Lokasi Fisik tanah yang diakui Penggugat terserap oleh Sertipikat Hak Milik objek sengketa, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jalan.-----
 - Sebelah Selatan : Sungai Kecil.-----
 - Sebelah Barat : Sungai Kecil, Tanah Nongci.-----
 - Sebelah Timur : Tanah Mustakim, Tanah Sylvia Rosanna Maria Sambhenthro.-----
- Bahwa Batas Timur tanah yang diakui Penggugat ada pagar bambu Penggugat;-----
- Bahwa di atas tanah yang diakui Penggugat terserap oleh Sertipikat Hak Milik objek sengketa ada terdapat 3 gubuk kecil dan tanaman jagung Penggugat;-----
- Bahwa lokasi tanah yang diakui Penggugat berada di dalam lokasi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 8 Juli 2021, selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) (vide bukti T-22, T-23 = T.II.(i)-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 21 April 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 7 April 2021, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap Pokok Perkara dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 26 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah membantah dalam duplikatnya tertanggal 1 Mei 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil replik Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik tertanggal 30 April 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya dan membantah replik Penggugat, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Tergugat :-----

Tentang Kewenangan Absolut :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya esensi permasalahan hukum pada sengketa in casu merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap bidang tanah a quo oleh karenanya perlu diperiksa dahulu ke Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

1) Kewenangan/Kompetensi Absolut :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya mencermati substansial gugatan Penggugat sebenarnya tidak termasuk di dalam kompetensi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara karena substansinya mengacu kepada sengketa pemilikan;-----

2) Error in Subjecto/salah pihak :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya dalam gugatan Penggugat menerangkan surat keberatan tertanggal 8 Januari 2021 atas nama INCE BAHRUN ARIFIN, akan tetapi dalam gugatan Penggugat bukan atas nama INCE BAHRUN ARIFIN melainkan Penggugat atas nama UNTUNG TAHIR, sehingga gugatan Penggugat Error In Subjecto;-----

3) Tenggang Waktu :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4) Obscur Libel :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan legalitas yang jelas yang mendasari gugatan, selain itu antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak mempunyai korelasi hukum oleh karenanya tidak jelas gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Ayat (1)“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Ayat (2)“Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa”;-----

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ayat (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis* didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk dalam kategori eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi Lain, karenanya diputus bersama dengan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : “*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*”;-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----
b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----
berpendapat relevan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22, T-23 = T.II.(i)-1 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi); -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, di satu sisi sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda bukti hak kepemilikan seseorang atas tanah sehingga sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji dari aspek hukum administrasi berkenaan dengan ada/tidaknya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";--

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas dikaitkan dengan subyek/pihak-pihak yang bersengketa dan petitum gugatan Penggugat, objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, untuk menilai perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks, apakah sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) atau sengketa Administrasi Negara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22, T-23 = T.II.(i)-1/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi) pada bagian penunjuk tertulis **Sebidang Tanah Milik Adat Persil Nomor Blok Kohir No. 26 CI**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 = T.II.(i)-2 berupa Akta Hibah No : 349/2011 tanggal 3 Nopember 2011 berisi pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pihak dalam Akta Hibah tersebut adalah Tuan Willy Voll Sarjana Hukum selaku Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dan Nyonya Sylvia Rosanna Maria Sambenthio selaku Penerima Hibah (Pihak Kedua);-----
- Bahwa Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu **Hak Milik atas sebidang tanah : No SPPT : 73.02.090.006.020-0159.0, Persil Nomor Blok Kohir Nomor 26 CI seluas kurang lebih 87.303 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga meter persegi)**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22, T-23 = T.II.(i)-1 dikaitkan bukti T-2 = T.II.(i)-2 sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide supra*), dengan mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya **dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim**", menurut Majelis Hakim ada terdapat persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 01756/Desa Balleanging tanggal 20 September 2012 atas nama SYLVIA ROSANNA MARIA SAMBENTHIRO, Surat Ukur Nomor 116/Balleanging/2012 tanggal 05-09-2012, luas 87.304 M2 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat meter persegi), sebab terbitnya objek sengketa *a quo* didahului dengan perbuatan hukum yang sifatnya privat/keperdataan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa Akta Hibat No : 349/2011 tanggal 3 Nopember 2011, sehingga pokok sengketa (*geschilpunt atau voorwerp in geschil objektum litis*) adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat), yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum :*"Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima, maka eksepsi Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang saling bertautan dalam perkara ini.-----

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.445.000,- (Delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN tanggal 12 JULI 2021 oleh kami SARJOKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, SH., dan RATNA JAYA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari SELASA tanggal 13 JULI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

SARJOKO, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

RATNA JAYA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DWI PUTRI HANDAYANI, SH.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks;-----

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	195.000,-
4. PNB	-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya PS	-----	Rp.	8.000.000,-
6. Materai Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
8. Materai	-----	Rp.	10.000,-
9. Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
Jumlah :	-----	Rp.	8.445.000,-
Terbilang :	(Delapan Juta empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);		

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)